BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Gadai Pohon Cengkih di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.

Gadai sendiri ialah transaksi utang piutang dengan jaminan. Saat ini seringkali kita jumpai transaksi gadai dalam masyarakat dengan berbagai macam barang jaminan. Objek gadai senantiasa menyangkut barang bergerak. Barang bergerak ialah barang yang karena sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (pasal 509 KUHPdt).

Dalam setiap transaksi terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, begitu pula dengan transaksi gadai. Berikut unsur-unsur yang ada dalam transaksi gadai:

A. Hak yang diperoleh kreditur atas benda benda bergerak
B. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
C. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang
D. Hak kreditur itu ialah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar,
E. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain
F. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.[112]

[112]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung:citra aditya bakti, 2000), hal.171

Dalam pasal 1320 KUHPdt dijelaskan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian, yaitu: : adanya kata sepakat, kedua belah pihak cakap melakukan perbuatan hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Kemudian dalam gadai sesuai pasal 1152 KUHPdt objeknya diserahkan kepada kreditur atau dapat dititipkan kepada pihak ketiga atas kesepakatan kedua belah pihak[113]

Di Kecamatan Panggul Kabaupaten Trenggalek sering terjadi transaksi Gadai pohon cengkeh kepada murtahin sebagai jaminan utang oleh rahin. Akad tersebut dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak gadai dengan jaminan pohon cengkih. Dalam transaksi ini tidak ada pencatatan ataupun saksi, mereka melakukannya dengan asas saling percaya. Dalam melaksanakan gadai dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam syariat Islam maupun syarat sah perjanjian yan tertiang dalam pasal 1320 Kuhpdt dan 1152 Kuhpdt. Sebagaimana diketahui, bahwa gadai adalah bentuk dari hubungan muamalah yang dimaksud hubungan muamalah disini yaitu hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kegiatan ekonomi.

Dalam melakukan sebuah transaksi tentunya terdapat syarat dan prosedur yang harus di laksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi, begitu pula dengan transaksi gadai.

---

[113]Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 64

Prosedur gadai sebenarnya sangat sederhana dan sangat mudah dilakukan dibandingkan dengan transaksi lain seperti mencari pinjaman ke lembaga perbankan yang prosedurnya cukup rumit dan memakan waktu yang lama, sehingga banyak debitur yang memilih untuk melakukan transaksi ini. Dengan gadai debitur cukup membawa barang ketempat kreditur, biasanya objek gadai langsung ditaksir nilainya oleh kreditur. Setelah harga gadai disepakati oleh kreditur dan debitur, barang diserahkan oleh debitur dan kreditur menyerahkan uang pinjaman. Dengan jangka waktu tertentu, debitur berhak menebus kembali barang yang digadaikan. Apabila tidak dilakukan oleh debitur maka barang akan dijual oleh kreditur untuk kepentingan pelunasan utang.[114]

Mekanisme gadai pohon cengkih ini sangat mudah, mereka yang membutuhkan uang datang kepada pemilik uang untuk meminjam uang dan menyerahkan pohon cengkih sebagai jaminan. Hasil panen dari pohon cengkih tersebut dikuasai oleh *Murtahin* selama *Rahin* belum bisa membayar hutangnya kepada *Murtahin.*Salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam perjanjian selain adanya pihak yang melakukan kesepakatan, harus memenuhi isi perjanjian baik tertulis maupun lisan. Dalam pelaksanaan gadai pohon cengkeh yang dilasanakan oleh masyarakat Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, bahwa pihak pengadai pohon cengkeh dan pihak penerima pohon cebgkeh tidak membuat surat perjanjian pinjam meminjam yang berbentuk tulisan, yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah perjanjian secara lisan dan tidak menghadirkan seseorang sebagai saksi. Praktik perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah dengan cara menyerahkan

[114] Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan,* (Jakarta: Kencana, 2014), hal.63

jaminan secara langsung. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak pun tidak ada kejelasan salah satu diantara penerima gadai ada yang menyalahi aturan perjanjian diawal, seperti selama gadai ini berlangsung pihak Rahin tidak dapat mengambil hasil panen dari pohon cengkih yang mereka jaminkan, mereka dapat mengambil hasil panen setelahh utang lunas. Gadai pohon cengkih ini cukup lama yaitu minimal dua kali masa pihak *Rahin* dapat menebus pohon cengkihnya kembali, sebelum dua kali panen pihak *Rahin* tidak di ijinkan untuk menebus jaminannya. Tetapi jika dalam kurun waktu dua tahun pihak *Rahin* belum bisa membayar utangnya maka waktu akan diperpanjang hingga mereka dapat membayar uangnya dan pohon cengkih masih tetap menjadi hak dari *Murtahin*.

Biaya perawatan dalam transaksi gadai pohon cengkih di kecamatan Panggul Trenggalek ini di tanggung oleh pihak *Murtahin*. Dalam gadai penentuan harga perpohon didasarkan oleh besar kecilnya pohon dan banyaknya uang yang mereka pinjam.

Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak narasumber faktor ekonomi yang melatar belakangi terjadinya transaksi ini, mereka yang membutuhkan uang dalam waktu dekat, misalnya untuk biaya berobat, biaya pendidikan dan lain-lain memilih melakukan transaksi ini. Sedangkan untuk *Murtahin* sendiri transaksi ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Selain karena mendapat uang dengan cepat transaksi gadai pohon cengkih ini sangat mudah dilakukan dibandingkan dengan meminjam uang di bank sehingga

masyarakat Panggul memilih melakukan transaksi gadai pohon cengkih ini. Jelas sekali bahwa hal itu dimanfaatkan oleh penerima gadai pohon cengkeh dengan mengambil keutungan.Makna gadai yang sebenarnya dalam bermuamarah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk saling membantu orang yang satu dengan yang lainnya yang membutuhkan tanpa mengaharapkan imbalan apapun dari pihak pengadai. Namun,dengan pelaksanaan gadai pohon cengkeh di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sudah merupakan tradisi masyarakat setempat yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi pihak penerima gadai pohon cengkih sampai sekarang ini.

Yang mana hal ini tidak sejalan syarat perjanjian maupun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gadai baik dari pihak penerima gadai maupun pihak pengadai yang ada di Kecamatan Panggul.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Gadai Pohon Cengkih di Kecamatan Pamggul Kabupaten Trenggalek.

Syariat Islam memperbolehkan dan mengajarkan agar dalam pelaksanaan gadai harus senantiasa memperhatikan aturan-aturan yang bisa menjamin pelaksanaannya agar tidak merugikan salah satu pihak diantaranya keduanya, maka dari itu untuk memelihara aturan dibutuhkan rukun dan syarat.Praktik gadai harus memenuhi aturan terkait rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB II bahwa gadai dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam.

Gadai (*rahn*) adalah suatu transaksi utang piutang dengan jaminan barang berharga menurut pandangan *syara'*. Barang gadai dapat dikembalikan setelah utang piutang telah terselesaikan. Akad bisa terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah, dalam Islam tidak ada larangan untuk menetapkan syarat selama tidak menyalahi aturan hukum Islam. Begitu juga dengan gadai, dalam Islam gadai diperbolehkan sebagai bentuk tolong menolong sesama manusia dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Albaqarah ayat 282 dan 283:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗۢ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah*

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

*mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul : Pada waktu rasulullah saw datang kemadinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun". (*QS. Al-baqarah 282)[115]

Dalam surat Albaqarah ayat 282 dijelaskan bahwa dalam transaksi utang piutang diperintahkan untuk mencatatnya atau dengan adanya saksi namun dalam praktiknya yang terjadi dalam gadai pohon cengkih di Kecamatan panggul Kabupaten Trenggalek ini tidak ada pencatat ataupun saksi. Ketika mereka melakukan transaksi tidak secara tunai seperti halnya utang piutang, dianjurkan kepada mereka untuk menentukan waktu pelunasannya agar tidak merugikan salah satu pihak antara penggadai maupun penerima gadai dan apabila melakukan perjanjian hendaknya tidak hanya lisan saja tetapi harus dengan tulisan, hal untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari. Mereka melaksanakan gadai pohon cengkeh tidak sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan pelaksanannya mereka hanyalah membuat kesepakatan secara lisan, mereka hanya menyerahkan sejumlah uang kemudian menunjukan beberapa pohon cengkeh yang dijadikan jaminan saja. Sehingga transaksi ini belum sesuai dengan ketentuan dalam surat tersebut.

[115]Depag RI,*Al-Quran dan Terjemah Mushaf Syamil,* (Jakarta: Sigma Erkamedia Arkaleema, 2009). Hal. 48

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا

فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya: " *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan*". (QS. 2:283).[116]

Selain kedua ayat diatas adapula sunah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

اَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ صَلَّ ا للهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ا شْتَرَى طَعَا مًا مِنْ

يَهُوْ دِيٍّ اِ لَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"sesumgguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu" (Shahih Muslim)[117]

---

[116]Ibid., hal. 49

[117]Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet. 2) hal. 372

Sedangkan dalam surah Albaqarah ayat 283 dan sunah Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diatas menjelaskan tentang utang piutang dengan barang jaminan atau gadai. gadai diperbolehkan oleh islam, dengan adanya barang jaminan dan dengan saksi. Tapi pada kenyaatannya transaksi gadai yang ada di kecamatan Panggul kabupaten trenggalek tidak ada saksi ataupun pencatatan.

Di Indonesia, transaksi gadai dilandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (*rahn*) yang di sahkan pada 26 juni 2002. [118] dengan ketetapan sebagai berikut:

*Pertama:***Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kedua: **ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin,* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun,*

[118]Sulaeman Jajuli,*Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam,*(Yogyakarta: Deepublish, 2015) hal. 8

dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin.*
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
   a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
   b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin,* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin.*

Ketiga: **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam fatwa tersebut ketentuan umum pasal satu dijelaskan bahwa barang jaminan dapat ditahan oleh penerima gadai selama gadai berlangsung. Hal ini telah sesuai dengan transaksi gadai pohon cengkih yang ada di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa barang jaminan tetap menjadi hak milik *Rahin, Murtahin* tidak berhak menggunakan barang jaminan kecuali seizin *Rahin* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya perawatan, namun pada kenyataannya dalam transaksi gadai pohon cengkih yang ada di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Murtahin berhak atas seluruh hasil panen dari pohon cengkih yang menjadi jaminan. Pihak Rahin tidak memiliki hak untuk mendapatkan hasil panen dari pohon cengkihnya selama pohon cengkih masih menjadi jaminan utang.

Dalam pasal tiga dijelaskan bahwa Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin,* namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin.* Hal ini telah sesuai dengan yang terjadi di kecamatan Panggul, walaupun dalam transaksi gadai pohon

cengkih ini biaya perawatan ditanggung oleh penerima gadai tetapi biaya perawatan diambil dari hasil panen pohon cengkih tersebut. Jika dilihat dari hasil panen yang mereka dapatkan dari pohon cengkih yang menjadi jaminan tentunya lebih besar dibandingkan dengan biaya perawatan yang dikeluarkan umtuk pohon cengkih tersebut.

Setelah diamati mengenai transaksi gadai pohon cengkih yang terjadi di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek ini, dari teori yang dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi gadai pohon cengkih yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Panggul Kabupaten trenggalek belum sesui dengan *syariat* islam maupun fatwa MUI.

C. Gadai Pohon Cengkih di Kecamatan Pamggul Kabupaten Trenggalek ditinjauan dari KUHPdt.

Dalam artikel 1196 vv, titel 19 buku III NBW definisi gadai adalah hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang secara di dahulukan.[119]

Menurut ketentuan pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kekuasaaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus di dahulukan.[120]

Gadai diatur pula dalam KUHPdt buku II pasal 1150-1160 sebagai berikut:

> **Pasal 1150 KUHPdt:** Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kekuasaaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus di dahulukan.[121]

---

[119]Salim HS, *perkembangan hukum jaminan di indonesia. (Jakarta:rajawali pers, 2014) hal. 33*

[120]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung:citra aditya bakti, 2000), hal.171

[121]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung:citra aditya bakti, 2000), hal.171

Pasal diatas menjelaskan tentang pengertian transaksi gadai, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Kecamtan Panggul Kabupaten Treanggalek, transaksi gadai pohon cengkih yang terjadi di Kecamatan Panggul ini telah sesuai dengan pasal 1150 KUHPdt diatas.

Pasal 1151: perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.[122]

Dalam transaksi yang ada di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek ini belum memenuhi pasal 1151 diatas karena tidak disertai dengan bukti perjanjian pokoknya sebagaimana yang ada dalam pasal 1151 KUHPdt yang disebutkan diatas.

Pasal 1152: hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atauu orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntut kembali menurut pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.

Hal tidak ada wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

Pasal 1152 KUHPdt diatas telah sesuai dengan pelaksanaan transaksi gadai yang ada di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dalam pelaksanaan gadai pohon cengkih ini, barang jaminan dikuasai kreditur selama gadai berlangsung.

---

[122] www.hukumonline.com. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Hal. 177. Diakses pada tanggal 01 desember 2020 pikul 10.55 WIB.

Pasal 1152 bis: untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemenya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

Pasal 1153: hak gadai atas barang bergerak yang tak terwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadannya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin pemberian gadai.[123]

Pasal 1154: dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kwajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.[124]

Pasal 1154 diatas telah sesuai dengan gadai pohon cengkih yang dilakukan oleh masyarakat Panggul Trenggalek. Hak kepemilikan barang tetap menjadi hak milik debitur.

Pasal 1155: bila oleh pihak-pihak berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidakj memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan atau setelah dilakukan peringatan untuk memenuhi perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti kreditur berhak untuk menjual barang gadainnyadihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bungan dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantara dua orang makelar yang ahli dibidang itu.[125]

Dalam pasal 1155 dijelaskan apabila debitur tidak mampu membayar utangnya maka barang gadai akan dijual untuk melunasi utang dan biaya perawatan, ketentuan ini tidak sesuai dengan gadai pohon cengkih yang ada di Kecamtan Panggul Kabupaten Trenggalek, dalam gadai pohon cengkih yang ada di Kecamtan Panggul ini tidak ada batas

[123]Ibid.,
[124]Ibid.,
[125]Ibid.,

waktu sehingga barang gadai akan tetap ditangan kreditur hingga utang lunas.

Pasal 1156: dalam segala hal bila debitur atau pemberi gadai lalai dalam melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya menurut cara yang akan ditentukan oleh hakim atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan sampai sebesar utang beserta bunga dan biaya.

Tentang pemindah tanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau kreditur wajib memberitahukannya kepada pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegrap atau juka tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.[126]

Dalam pasal 1156 dijelaskan bahwa pemindahtanganan barang gadai diperbolehkan jika debitur lalai dalam tanggungjawabnya pemindah tanganan ini atas persetujuan hakim dan diberitahukan kepada pemeberi gadai. Pasal ini tidak sesuai dengan gadai pohon cengkih yang ada di Kecamatan panggul Kabupaten Trenggalek, dalam gadai ini tidak ada pemindahtanganan atas barang gadai, barang gadaiakan tetap menjadi hak milik pemberi gadai namun hasil panen menjadi hak penerima gadai selama utang belum dibayar.

Pasal 1157: kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.[127]

dalam pasal 1157 dijelaskan bahwa debitur wajib memberikan biaya perawatan pada kreditur selama barang gadai berada pada kreditur,

[126]Ibid., hal. 178
[127]Ibid.,

namun pada kenyataannya gadai yang ada di Kecamtan Panggul Kbupaten Trenggalek pihak debitur tidak memberikan biaya perawatan kepada kreditur selama gadai berlangsung.

Pasal 1158: bila suatu piutang digadaikan dan piutang ini menghasilkan bunga maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terhitung kepadanya.

Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga maka bunga dapat diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.[128]

Pasal 1159: selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu selama ia membayar penuh baik jumlah uang pokok maupun bunga dan biaya piutang yang dijamin dengan gadai itu beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan gadai itu.

Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapatditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri maka kreditur tidak wajib melepaskan barang gadai itu selama ia menerima pembayaran penuhkedua utang itu walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.[129]

Pasal 1160: gadai itu tidakdapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antra para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhmya. Dilain pihak, ahliwaris kreditur yng telaah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayran.

Dalam ketentuan hukum perdata istilah gadai hanya dipruntukkan untuk barang bergerak. Adapun jaminan yang berbentuk barang tidak bergerak dalam hukum perdata disebut dengan istilah *hipotek.*[130]

Ketentuan dalam pasal 1160 diatas telah diterapkan dalam gadai pohon cengkih yang ada di Kecamatab Panggul Kabupaten Trenggalek.

---

[128]Ibid.,
[129]Ibid.,
[130]Ibid.,

Masyarakat yang melakukan gadai pohon cengkih tidak mengembalikan jaminannya sebelum semua hutang dilunasi.

Jika dilihat dari peraturan dalam KUHPdt diatas, transaksi gadai yang ada di kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek belum sesuai dengan aturan yang ada. Perjanjian gadai yang ada di Kecamatan Panggul ini dilakukan secara lisan dan masih ada beberapa pasal yang belum terpenuhi dalam transaksi ini diantaranya adalah pasal 1151,1155,1156 dan pasal 1157.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan dari transaksi gadai pohon cengkih yang ada di Kecamtan Panggul Kabupaten Trenggalek ini tidak adil untuk pemberi gadai karena seluruh hasil panen dinikmati oleh penerima gadai dan pemberi gadai harus membayar utang tanpa adanya keringanan, selain itu, praktik gadai pohon cengkih yang ada di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek ini belum sesuai dengan peraturan yang ada, baik hukum islam ataupun KUHPdt.